

PUTUSAN
Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULYADI**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/16 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasegan RT 015 RW 003 Desa **Keloposepuluh**,
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Samiadji Makin Rahmat, S.Pd, S.H.,M.H., Sudiro Husodo, S.H.,M.H.,M.Kn., Bambang Soegiarto, S.H., dan Agus Purwono, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum dari **Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU)** yang berkantor di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26 Gedangan, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN SDA tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN SDA tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang*" sebagaimana sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mulyadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda Sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping CD Rekaman Vidio;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J-3 warna putih dengan nomor 087702958039;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-B310E warna putih dengan nomor 085607903171;
 - 1 (satu) potong kemeja batik warna biru;
(Dirampas untuk kemudian dimusnahkan);
 - 1 (satu) bendel hasil perhitungan suara DPRD Kabupaten Sidoarjo (Formulir C.1);
 - 5 (lima) lembar surat mandat saksi;
 - 1(satu) lembar Berita Acara KPU Sidoarjo Nomor: 1.134/PL.01-4-BA/3515/KPU-Kab/IV/2019;
 - 49 lembar surat suara tidak sah pemilihan anggota DPRD Kab. Sidoarjo di TPS 09 Ds Klopohsepuluh kab. Sidoarjo, beserta Sampul surat suara tidak sah;
 - Formulir C1 Plano pemilihan anggota DPRD Kab. Sidoarjo di TPS 09 Ds Klopohsepuluh kab. Sidoarjo;
(Dikembalikan kepada KPU melalui saksi Agung Nugraha, S.H)
 - 1 (satu) buah HP Merk INFINIX Type Zero 3 warna gold.
(Dikembalikan kepada saksi An. Abdullah Jadid);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memutus perkara ini yang sering-ringannya atau seadil-adilnya dengan alasan terdapat juga

pelanggaran administrasi yang dilakukan KPPS dan Panwas TPS 09 yang menepatkan surat suara yang sudah dibuka dan belum dihitung diatas meja padahal semestinya harus berada dalam kotak suara dan karena tidak ada pengawasan dari Pengawas Pemilu yang menegur ataupun melakukan pengawasan di TPS 09, sedangkan saat itu Terdakwa dalam posisi berdekatan dengan surat suara yang tertumpuk di meja, hal tersebut mendorong Terdakwa melakukan pencoblosan ataupun perobekan kertas suara secara tidak sengaja ataupun spontanitas dengan menggunakan benda lancip seperti paku yang ditemukan dibawah meja kertas terhadap suara DPRD II yang bertumpuk dan belum dihitung serta dengan cara merobek dengan menggunakan kuku jari Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan dengan serius dan terencana dikarenakan terdapat keadaan-keadaan yang memungkinkan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MULYADI pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu di dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Tempat Pemungutan Suara Nomor 09 Desa Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB di sekitar Jalan Raya Keloposepuluh Terdakwa mendapatkan Surat Mandat Nomor : 0225/DPC-03/V/A.1/IV/2019 tertanggal 17 April 2019 yang ditandatangani oleh H. SAIFUL ILAH, SH., M.Hum selaku Ketua Dewan Perwakilan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sidoarjo

bersama dengan H. ABDILLAH NASIH selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sidoarjo dari SUGIONO untuk bertugas selaku Saksi Mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa di Tempat Pemungutan Suara Nomor 09 Desa Keloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa fungsi Saksi Mandat dari Partai Politik pada tahap Perhitungan Surat Suara adalah untuk menyaksikan proses perhitungan, menyaksikan adanya surat suara sah dan surat suara tidak sah pada saat perhitungan, menandatangani Berita Acara Pleno, dan Formulir C1 (rekap perolehan suara) setelah selesainya perhitungan suara;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB di Tempat Pemungutan Suara Nomor 09 Desa Keloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang akan memulai melaksanakan Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dimana saat itu saksi EKO SETIONO selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara Nomor 09 Desa Keloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo didatangi dan ditunjukkan Surat Mandat dari masing-masing Partai Politik yang ditugaskan di Tempat Pemungutan Suara tersebut yaitu Terdakwa dari Partai Kebangkitan Bangsa, saksi ABDULLAH JADID dari Partai Bulan Bintang, saksi ADI PRASETYO dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saksi WAHYU ADI dari Partai Keadilan Sejahtera dan Nur Wasilah Ningsih dari Partai Golkar;
- Bahwa Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Nomor 09 Desa Keloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya untuk pemungutan suara pemilih yang terdaftar telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dimana jalanya pemungutan suara berjalan dengan aman dan tertib serta diawasi oleh Panitia Pengawas tingkat Desa Klopasepuluh yaitu saksi MUKHAMAD TOYEB sedangkan pengawas Tempat Pemungutan Suara Nomor 09 Desa Klopasepuluh yaitu saksi NUR CHOLIS;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Tempat Pemungutan Suara Nomor 09 Desa Keloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan datang kembali sekira pukul 18.30 WIB saat penghitungan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur

kemudian menempati kursi Saksi di tempat tersebut dengan jarak 2 (dua) meter dari suarat suara;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi EKO SETIONO selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara Nomor 09 Desa Klosepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo maupun Pengawas Tempat Pemungutan Suara Nomor 09 Desa Klosepuluh Kabupaten Sidoarjo yaitu saksi NUR CHOLIS, Terdakwa berpindah tempat duduk untuk mendekati Surat Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang akan dihitung dan telah dalam posisi tertumpuk di luar kotak suara yang sudah disediakan dimana saat itu Terdakwa menyentuh tumpukan surat suara yang belum dihitung tersebut dan sambil memperhatikan sekitarnya tangan Terdakwa menyentuh dan mencari daerah tertentu dari surat suara yang tertumpuk, dengan sengaja mencoblosnya menggunakan alat tusuk berupa paku berukuran kecil bergari (paku cor) berwarna putih (Daftar Pencarian Barang) yang dilakukannya berulang-ulang kemudian melakukan pencoblosan yang mengakibatkan beberapa Surat Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo menjadi tidak sah;
- Bahwa berdasarkan Formulir C-1 untuk Tempat Pemungutan Suara Nomor 09 Desa Klosepuluh Sukodono Sidoarjo didapatkan surat suara sah dan tidak sah sebagai berikut :
 1. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden Jumlah surat suara yang sah sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) dan Jumlah surat suara tidak sah sebanyak 2 (dua);
 2. Untuk pemilihan DPD surat suara sah sebanyak 201 (dua ratus satu) dan surat suara tidak sah sebanyak 45 (empat puluh lima);
 3. Untuk Pemilihan DPR RI surat suara sah sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) dan surat suara tidak sah sebanyak 14 (empat belas);
 4. Untuk Pemilihan DPRD Provinsi surat suara sah sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) dan surat suara tidak sah sebanyak 24 (dua puluh empat);
 5. Untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Sidoarjo surat suara sah sebanyak 197 (sertaus Sembilan puluh tujuh) dan surat suara tidak sah sebanyak 49 (empat puluh Sembilan);

- Bahwa sebanyak 49 (empat puluh sembilan) surat suara Calon Anggota DPRPD Kabupaten Sidoarjo di Tempat Pemungutan Suara Nomor 09 Desa Keloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang dinyatakan tidak sah dapat dikriteriakan, dengan rincian yaitu :
1. Partai No urut 1 PKB caleg No urut 1 dan partai No urut 14 Partai Demokrat sebanyak 2 surat suara;
 2. Partai No urut 2 Gerindra dan partai No urut 5 Partai Nasdem sebanyak 1 surat suara;
 3. Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai No urut 10 PPP sebanyak 2 surat suara;
 4. Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai Nomer urut 3. PDI Perjuangan sebanyak 3 surat suara;
 5. Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan parta no urut 2 Gerindra, sebanyak 3 surat suara;
 6. Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai no urut 4 Golkar sebanyak 5 surat suara;
 7. Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai No. urut 8 PKS, sebanyak 11 surat suara;
 8. Partai No urut 2 Gerindra dan partai Nomer urut 8 PKS sebanyak 1 surat suara;
 9. Partai No urut 2 Gerindra dan partai no urut 14 Partai demokrat sebanyak 1 surat suara;
 10. Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1, dan partai No urut 19 Partai PBB sebanyak 1 surat suara;
 11. Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan Partai No urut 11 PSI sebanyak 2 surat suara;
 12. Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai No urut 5 Nasdem sebanyak 5 surat suara;
 13. Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai No urut 12 PAN sebanyak 3 surat suara;
 14. Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai No urut 13 Hanura sebanyak 6 surat suara;
 15. Tanpa coblosan sebanyak 3 (tiga) surat suara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diamati langsung oleh saksi ABDULLAH JADID Saksi Mandat dari Partai Bulan Bintang yang mana kemudian sebagai bukti

adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur pemungutan suara dari Komisi Pemilihan Umum, saksi ABDULLAH JADID merekamnya menggunakan kamera handphone Merk INFINIX Type Zero 3 warna gold yang kemudian melaporkannya kepada Kordinator Saksi dari Partai Bulan Bintang wilayah Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yaitu saksi RIAWAN dimana saksi RIAWAN melihat isi laporan yang terdapat rekaman video atas perbuatan Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB langsung mendatangi Ketua Panitia Pengawas tingkat Desa Kloposepuluh yaitu saksi MUHAMMAD NURI KUSROINI di Balas Desa Keloposepuluh yang mana kemudian saksi MUHAMMAD NURI KUSROINI membawa Terdakwa ke Balai Desa Keloposepuluh untuk dilakukan klarifikasi dan mediasi;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 12.00 WIB Bawaslu bersama-sama dengan Sentra Gakumdu Kabupaten Sidoarjo menerima Laporan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS Nomor 09 Desa Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dari saksi ACHMAD NUR FIRMANSYAH selaku Panitia Pengawas Kecamatan Sukodono dan atas adanya pelaporan tersebut, Sentra Gakumdu Kabupaten Sidoarjo melakukan kajian dan proses hukum lebih lanjut untuk menindak laporan tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUNG NUGRAHA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu;
 - Bahwa pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan berlangsung dan saksi saat itu sedang melakukan monitoring saksi menerima rekaman video melalui whatsapp yang isinya proses penghitungan suara dan ada seseorang yang melakukan kegiatan menyentuh dan

mencoblos surat suara yang sudah dicoblos oleh Pemilih tetapi belum dihitung;

- Bahwa terjadinya kejadian yang ada di video tersebut belum diketahui dari TPS mana dan wilayah mana dan setelah teman-teman dari Sukodono melihat video tersebut diyakini kalau hal tersebut terjadi di TPS 09 Desa Klopsepuluh, Kecamatan Sukodono;
- Bahwa didalam video terlihat jelas yang melakukan perbuatan pencoblosan adalah Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut hal tersebut merupakan temuan dari panwas Kecamatan dan diserahkan ke Bawaslu kabupaten karena sentra Gakkum memang adanya di kabupaten;
- Bahwa untuk mendapatkan klarifikasi atas kejadian di video tersebut Bawaslu memanggil seluruh jajaran KPPS beserta saksi-saksi Partai Politik dan Panwas yang terlibat di TPS 09 Klopsepuluh ;
- Bahwa Terdakwa posisinya sebagai saksi mandat dari PKB yang dapat masuk diarea TPS sedangkan saksi koordinator tidak dapat masuk area TPS;
- Bahwa tempat saksi sudah ditentukan dan ada jarak dengan kotak suara, akan tetapi dalam video terlihat Terdakwa berdekatan dengan surat suara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ketua KPPS dan saksi saksi yang dipanggil Bawaslu dari awal penghitungan memang sudah terjadi percampuran surat suara akibat dari Pemilih yang salah memasukkan surat suara, sehingga atas kesepakatan panitia semua surat suara yang ada di kotak suara dikeluarkan baru dipilah-pilah dan dihitung;
- Bahwa kejadian di video tersebut selepas magrib saat dilakukan penghitungan surat suara untuk DPRD Provinsi;
- Bahwa surat suara yang dicoblos lagi oleh Terdakwa menjadi rusak dan tidak bernilai dan seluruhnya ada 49 (empat puluh sembilan) surat suara;
- Bahwa melihat jejak paku yang ada di surat suara lebih banyak yang dicoblos adalah untuk PKB yang seperti bukan bekas coblosan paku yang disediakan KPU;
- Bahwa selanjutnya hal tersebut dibahas di sentra Gakkum dan hasilnya memenuhi unsur pidana dan diteruskan ke penyidikan;

- Bahwa pada saat Terdakwa dipanggil dan dimintai keterangan mengaku memang benar orang yang ada di video memang Terdakwa tetapi saat ditanyakan mengenai pokok perkara Terdakwa selalu mengatakan lupa;
- Bahwa apa motivasi Terdakwa melakukan hal tersebut juga dijawab lupa;
- Bahwa HP yang diajukan sebagai barang bukti yang ada rekaman video adalah HP milik saksi Abdullah Jadid;
- Bahwa pada saat rekaman video diputar Terdakwa membenarkan kalau yang ada di video memang Terdakwa yang menggunakan baju batik warna biru;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa surat suara yang ada lobangnya di dua kolom yaitu satu menggunakan alat paku yang disediakan KPU, sedangkan yang satu lagi ada bekas seperti lubang kecil dan seperti dirobek, sehingga surat suara menjadi tidak sah;
- Bahwa yang bertugas melakukan penghitungan surat suara adalah petugas KPPS dan yang menyatakan sah tidaknya surat suara adalah saksi-saksi dari Partai Politik;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut telah dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada tanggal 27 April 2019 dan ada 2 (dua) surat suara yang tidak sah;
- Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS surat suara dalam keadaan tidak rusak karena kalau ada kerusakan maka Pemilih dapat meminta penggantian kepada Ketua KPPS;
- Bahwa paku yang dipakai untuk mencoblos yang resmi disediakan oleh KPU ada gagangnya berupa kayu;
- Bahwa tempat duduk saksi secara prosedural harus ada jarak dengan surat suara yang akan dihitung dan manajemen pengaturan tempat duduk masing-masing panitia ditentukan oleh KPPS;
- Bahwa surat suara yang tidak sah tidak hanya untuk DPRD Kabupaten tetapi juga ada di DPD dan DPRD Provinsi;
- Bahwa penyebab surat suara tidak sah karena dicoblos di dua kolom yang berlainan atau tidak dicoblos;

- Bahwa secara normative sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu bahwa temuan bisa ditindaklanjuti 7 (tujuh) hari setelah ditemukan temuan tersebut;
- Bahwa rekaman video yang diterima saksi ada 3 (tiga) rekaman yang berkelanjutan;
- Bahwa dari hasil keterangan dari KPPS setempat Terdakwa baru masuk saat penghitungan surat suara DPRD Provinsi;
- Bahwa surat suara yang tidak sah terdapat pada hampir semua tingkatan baik untuk Presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi serta surat suara DPRD Kabupaten;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membantah tidak benar Terdakwa membawa paku;

2. **Saksi ACHMAD NUR FIRMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pengawas Pemilu Kecamatan yang tupoksinya melakukan pengawasan atas jalannya Pemilu untuk wilayah Kecamatan Sukodono;
- Bahwa dalam perkara ini saksi mengetahui ada dugaan perusakan surat suara DPRD Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari video yang tersebar dan saksi menerima kiriman video dari Kepala Desa Kebonagung pada tanggal 20 April 2019 yang isinya kegiatan pencoblosan surat suara yang sudah dikeluarkan dari kotak suara yang belum dihitung yang dilakukan oleh Terdakwa dan terjadi di TPS 09 Kloposepuluh Sukodono yang merupakan wilayah pengawasan saksi;
- Bahwa dalam rekaman video terlihat Terdakwa melakukan pencoblosan menggunakan paku kecil yang dipegang dengan tangan kanan;
- Bahwa dari rekaman video juga terlihat tumpukan surat suara yang ditumpuk diatas meja diambil atau ditarik satu kemudian dicoblos dan diambil lagi yang tengah kemudian dicoblos dan seterusnya secara random;
- Bahwa selaku Panwas Kecamatan saksi melakukan kontak kepada Panwas Desa untuk melakukan kroscek atas kejadian rekaman video tersebut apakah benar dan Panwas Desa membenarkan kejadian tersebut terjadi di TPS 09, selanjutnya saksi membuat laporan kepada



Bawaslu dank arena kalau itu merupakan tindak pidana maka yang ada merapatkannya adalah sentra Gakkumdu yang ada di Bawaslu Kabupaten;

- Bahwa akibat kejadian tersebut ada 49 (empat puluh sembilan) surat suara DPRD Kabupaten yang tidak sah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya kecuali yang membawa paku tidak benar;

3. **Saksi MUKHAMAD TOYEB, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Pengawas Pemilu Desa bertugas mengawasi jalannya Pemilu untuk Desa Klosepuluh mulai proses Pemilu sampai akhir Pemilu;
- Bahwa saksi mengkover 11 (sebelas) TPS yang ada di Desa Klosepuluh dan saat kejadian saksi tidak berada di TPS 09 Klosepuluh;
- Bahwa untuk Panwas TPS 09 Klosepuluh adalah Nurcholis dan saat saksi menanyakan kejadian tersebut Nurcholis tidak mengetahui kejadian tersebut karena Nurcholis membantu proses penghitungan surat suara;
- Bahwa menurut keterangan Nurcholis pada saat penghitungan surat suara tersebut Terdakwa tidak selalu ada di TPS karena sebentar keluar sebentar masuk;
- Bahwa saat itu saksi berada di kantor desa dan mengetahui kejadian tersebut juga dari video yang dilihat saksi yang berasal dari Panwas Kecamatan;
- Bahwa yang saksi lihat direkaman video Terdakwa melakukan tindakan pencoblosan terhadap surat suara DPRD Kabupaten yang belum dihitung yang ada di meja dekat Terdakwa dengan menggunakan benda semacam paku kecil;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada Pak Roni selaku PPS dan mengklarifikasikan kepada Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga mengakui kalau yang ada di video memang Terdakwa dan Terdakwa mengatakan menyesali perbuatannya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memviralkan video tersebut karena dalam proses mediasi sudah dianggap cukup sampai disini saja jangan sampai rekaman tersebut menyebar;
 - Bahwa Terdakwa adalah saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan mengenai surat mandatnya saksi tidak mengetahui, sehingga Terdakwa dapat masuk ke area TPS 09;
 - Bahwa untuk proses selanjutnya di Bawaslu maupun sentra Gakkumdu saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa dari data yang ada surat suara yang tidak sah ada 49 (empat puluh sembilan) surat suara untuk DPRD Kabupaten;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan kecuali yang membawa paku tidak benar;
4. **Saksi EKO SETIONO, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS dalam Pemilu 2019 untuk TPS 09 Klopasepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Terdakwa adalah saksi dari PKB dan saat awal pemungutan suara telah menyerahkan surat mandate akan tetapi tidak begitu aktif karena sebentar Terdakwa masuk di TPS sebentar keluar;
 - Bahwa sesuai denah yang ada yang berbentuk U ada Ketua KPPS bersama anggota dua orang, sedangkan saksi berada disamping kanan KPPS;
 - Bahwa dari awal saksi tidak mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi baru mengetahui setelah dipanggil Bawaslu sekitar 5-7 hari setelah pelaksanaan Pemilu di Panwas Kecamatan;
 - Bahwa saat itu saksi ditanyakan mengenai proses pelaksanaan Pemilu di TPS 09 Klopasepuluh dan diberitahu oleh Panwas Kecamatan tentang adanya perusakan surat suara;
 - Bahwa pada saat proses pemungutan suara dimulai sampai proses penghitungan suara selesai tidak ada masalah karena memang tidak ada keberatan dari para saksi-saksi;
 - Bahwa pada saat di Panwas Kecamatan saksilihatkan rekaman video yang isinya terlihat Terdakwa sedang meraba-raba surat suara sambil

mencoblos surat suara yang tertumpuk dimeja surat suara untuk DPRD Kabupaten;

- Bahwa sesuai rekaman video yang dilihat saksi ternyata Terdakwa berada persis didepan meja yang ada tumpukan surat suara DPRD Kabupaten;
- Bahwa pada saat penghitungan surat suara yang membuka surat suara adalah saksi dan ditunjukkan kepada saksi apakah sah atau tidak;
- Bahwa penghitungan surat suara dimulai pukul 13.00 WIB dengan cara surat suara dikeluarkan dari kotak ternyata ada percampuran surat suara untuk Presiden. DPR, DPD, DPRD, kemudian panitia sepakat untuk mengeluarkan semua surat suara dari kotak baru dipilah-pilah dan dilakukan penghitungan;
- Bahwa penghitungan dimulai dengan surat suara untuk Presiden, selanjutnya DPR dan DPD sampai menjelang magrib dan setelah magrib dimulai lagi penghitungan surat suara untuk DPRD Propinsi dan Kabupaten yang belum dihitung;
- Bahwa pada saat penghitungan surat suara DPRD Propinsi Terdakwa bersama saksi dari PBB, PKS, PDI P menyaksikan penghitungan tersebut dan karena jaraknya kurang dekat sehingga kurang jelas melihat surat suara yang dicoblos maka para saksi meminta ijin untuk mendekat ke meja KPPS dan atas kesepakatan bersama akhirnya diijinkan para saksi mendekat dengan surat suara yang akan dihitung;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan Terdakwa pada saat penghitungan suara DPRD Propinsi;
- Bahwa selanjutnya datang Pak Roni selaku Ketua PPS yang meminta ijin saksi agar Terdakwa meninggalkan TPS karena ada masalah, sehingga Terdakwa tidak mengikuti proses penghitungan untuk DPRD Kabupaten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang dilakukan Terdakwa sehingga dipanggil Ketua PPS;
- Bahwa setahu saksi posisi Terdakwa harusnya berjarak sekitar 2 (dua) meter dari meja akan tetapi dari rekaman video yang dilihat saksi ternyata jaraknya dekat persis didepan surat suara DPRD Kabupaten yang belum dihitung;

- Bahwa untuk surat suara DPRD Kabupaten surat suara yang tidak sah ada 49 (empat puluh sembilan) surat suara diantaranya ada yang dicoblos dua kali kolom yang berbeda, ada yang tidak dicoblos bahkan ada yang dicoblos sampai lima kali;
- Bahwa untuk proses selanjutnya di Bawaslu maupun di Sentra Gakkumdu saksi tidak mengetahui;
- Bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) dengan surat suara tidak sah ada 2 (dua);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi TRI WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS TPS 09 Klopsepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidarjo;
- Bahwa pada saat kejadian perusakan surat suara yang dilakukan Terdakwa saksi tidak mengetahui karena saat itu posisi saksi sebagai anggota KPPS yang bertugas menulis hasil suara yang sudah dihitung;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada kejadian pelanggaran Pemilu setelah dipanggil Panwas Kecamatan dan diperlihatkan rekaman video;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut saksi melihat Terdakwa memang duduk dekat dengan surat suara DPRD Kabupaten yang sudah dibuka dan ditumpuk di meja akan tetapi belum dihitung karena saat itu masih proses penghitungan suara DPRD Propinsi;
- Bahwa saksi juga melihat dalam rekaman video tersebut Terdakwa memegang spidol dan kertas kemudian melakukan gerakan seperti menusuk-nusukan spidol tersebut di atas surat suara DPRD Kabupaten yang ada didepannya sambil ditarik satu persatu;
- Bahwa surat suara yang akan dihitung sudah dalam keadaan terbuka dan ditumpuk dimeja sesuai peruntukannya untuk Presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten;
- Bahwa setelah penghitungan surat suara selesai ada 49 (empat puluh sembilan) surat suara DPRD Kabupaten yang tidak sah;
- Bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) dengan surat suara tidak sah ada 2 (dua);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi RIAWAN, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah koordinator saksi dari PBB untuk wilayah Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemantauan di wilayah Desa Suruh saksi mendapat kabar dari caleg PBB bernama Hartono tentang adanya kecurangan yang dilakukan Terdakwa di TPS 09 Kloposepuluh dengan cara mencoblos surat suara yang belum dihitung dan saksi disuruh melihat rekaman video yang ada di group whatsapp PBB yang dikirim oleh saksi Abdullah Jadid tentang perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Kusnarto (Wakil Koordinator Saksi) menuju ke TPS 09 Kloposepuluh, Sukodono, Sidoarjo dan bertemu dengan Abdullah Jadid untuk memastikan kebenarannya dan dijawab memang benar saksi melihat langsung kejadian tersebut dan merekam menggunakan HP;
- Bahwa selanjutnya saksi mengadakan kejadian tersebut kepada Panwas Desa dan saksi hanya bertemu dengan PPS bernama Roni dan dari PPD bernama Toyeb dan atas hal tersebut mereka bersama-sama menuju TPS 09 dan bertemu dengan Terdakwa dan diajak ke warungkopi;
- Bahwa atas klarifikasi mengenai rekaman video tersebut Terdakwa membenarkannya dan mengaku bersalah serta khilaf;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan saksi hanya menunggu perintah dari Partai untuk tindakan selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi ABDULLAH JADID AL MAHDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat tugas dari Partai Bulan Bintang untuk menjadi saksi mandat dari PBB di TPS 09 Desa Kloposepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tupoksi saksi adalah mengawasi jalannya pemungutan suara, memberikan kesepakatan tentang surat suara apakah sah atau tidak;

- Bahwa saksi hadir di TPS sejak pagi sampai malam dan posisi saksi duduk didepan KPPS waktu penghitungan yang dimulai selepas dhuhur;
- Bahwa saksi yang aktif hanya 3 yaitu saksi dari PBB, PKS dan PDI P, sedangkan Terdakwa saksi dari mana saksi tidak tahu karena baru aktif saat penghitungan itupun baru aktif setelah magrib dan saat itu masih penghitungan surat suara DPRD Propinsi;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa melakukan kecurangan dengan cara mencoblos surat suara DPRD Kabupaten yang belum dihitung;
- Bahwa saksi yang melakukan perekaman atas perbuatan Terdakwa tersebut dengan menggunakan HP milik saksi dan saksi merekam dalam 2 (dua) rekaman yaitu selama 2 (dua) menit dan yang kedua selama 6 (enam) menit;
- Bahwa meja yang ada surat suara DPRD Kabupaten persis ada didepan Terdakwa dan Terdakwa melakukan kecurangan dengan cara dipilah-pilah kemudian dicoblos kemudian ambil lagi dan dicoblos lagi begitu seterusnya;
- Bahwa alat yang dipakai melakukan pencoblosan menggunakan paku bangunan kecil dan saksi tidak mengetahui paku tersebut asalnya dari mana;
- Bahwa setelah saksi merekam perbuatan Terdakwa saksi langsung melaporkan ke Partai dan mengirimkan video tersebut kepada saksi dari PKS dan PDI P;
- Bahwa saksi duduknya persis disamping Terdakwa sehingga mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan proses perhitungan suara sampai selesai saksi juga menandatangani berita acara nya dan tidak ada keberatan dari para saksi;
- Bahwa selanjutnya dengan adanya kecurangan tersebut telah dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) akan tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

8. **Saksi MAHBUB JUNAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima SMS dari Terdakwa kalau Terdakwa mendapat panggilan dari Polres, selanjutnya mereka bertemu di rumah Wawan yang dihadiri Wawan, H. Sutris, Terdakwa dan saksi;
- Bahwa saat itu mereka hanya membicarakan apakah Terdakwa memang resmi ada surat mandat dari PKB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detil permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Terdakwa, tahunya saksi hanya ada masalah terkait pemilu;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi hanya mendengar ada masalah video akan tetapi saksi juga tidak mengetahui apa isi video tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli NANANG HAROMIN, S.Sos.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo pada Divisi Hukum sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tupoksi ahli adalah menangani persoalan hukum, verifikasi parpol,, penyiapan dokumentasi hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan terkait dengan kebijakan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 2019;
- Bahwa ahli dimintai keterangan sehubungan kejadian di TPS 09 Klopsepuluh, Sukodono, Sidoarjo telah terjadi tindak pidana perusakan surat suara;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (7) dan (8) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Pemilu tahun 2019 disebutkan surat suara yang rusak menjadi tidak mempunyai nilai sehingga surat suara menjadi tidak sah;
- Bahwa ahli diperlihatkan rekaman video atas perbuatan perusakan surat suara yang dilakukan di TPS 09 dan dari rekaman video terlihat yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, dengan cara mencoblos kembali surat suara DPRD Kabupaten yang sudah dicoblos pemilih dan dalam keadaan dibuka tertumpuk di meja dekat Terdakwa akan tetapi belum dihitung, sehingga surat suara tercoblos di 2 (dua) kolom yang berbeda;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 disebutkan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan;
- Bahwa tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - b. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang bersangkutan, dan seterusnya.....sampai huruf p;
- Bahwa dengan adanya pencoblosan ulang terhadap surat suara yang ada dan ditunjukkan dipersidangan menjadikan surat suara tersebut tidak sah karena pencoblosan dilakukan lebih dari satu kali sehingga suara yang dimiliki oleh calon tertentu menjadi hilang nilainya atau berkurang;
- Bahwa tempat duduk Terdakwa selaku saksi dari Partai Politik yang sedemikian dekat dengan surat suara adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Terhadap keterangan ahli Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah simpatisan PKB, bukan sebagai anggota maupun pengurus Partai Politik;
- Bahwa Terdakwa awalnya diminta oleh H. Sutris selaku Ketua Ranting Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Desa Klosepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi saksi mandat dari PKB di TPS 09 Klosepuluh dan Terdakwa semula menolak akan tetapi karena tidak ada lagi yang mau menjadi saksi akhirnya Terdakwa bersedia menjadi saksi dengan tugas memantau surat suara PKB saat Pemilu berlangsung;
- Bahwa atas hal tersebut telah diterbitkannya surat mandat yang ditandatangani Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa pada saat pemungutan suara berlangsung Terdakwa datang ke TPS 09 Klopsepuluh sekitar pukul 08.00 setelah acara pembukaan dengan menyerahkan surat mandat tersebut kepada Ketua KPPS dan Terdakwa menempati kursi yang telah disediakan sebagai saksi yang berada disebelah meja untuk tinta yang berada di sebelah kanan meja KPPS;
- Bahwa pada saat pemungutan suara berlangsung Terdakwa tidak selalu berada di tempat yang disediakan, sebentar keluar sebentar masuk lagi karena didalam sangat panas;
- Bahwa setelah waktu ishoma sekitar pukul 13.00 lebih saat akan mulai penghitungan suara saksi tidak lagi duduk ditempat kursi yang disediakan akan tetapi saksi berdiri didekat pintu masuk dan proses penghitungan surat suara mulai dihitung dan Terdakwa menyaksikan penghitungan suara untuk Presiden dan DPR sampai menjelang magrib;
- Bahwa selepas magrib sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa hadir lagi ke TPS dan saat itu mulai dilakukan penghitungan DPRD Propinsi dan posisi Terdakwa dan saksi-saksi yang lain pada awal penghitungan kurang jelas sehingga meminta ijin kepada Ketua KPPS untuk mendekat kearah surat suara yang dihitung mendekat kearah lampu agar jelas terlihat;
- Bahwa saksi-saksi yang ada yaitu Terdakwa, saksi dari PKB, saksi dari PBB, dari PDI, dari PKS dan saksi seorang perempuan yang tidak aktif;
- Bahwa surat suara yang akan dihitung sudah dibuka semuanya dan ditumpuk menjadi satu dimeja depan Ketua KPPS yang saat itu menghitung surat suara dari DPRD Propinsi sedang berlangsung, sedangkan surat suara DPRD Kabupaten masih tertumpuk diatas meja dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa atas tumpukan surat suara dari DPRD Kabupaten yang ada di dekat Terdakwa tersebut, oleh Terdakwa sempat diraba-raba dan dicoblos menggunakan alat berupa benda tajam semacam paku yang ditemukan di tempat TPS tersebut saat penghitungan DPRD Propinsi dan apabila tidak tembus Terdakwa menggunakan kukunya untuk mencoblos surat suara tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa ia mencoblos surat suara DPRD Kabupaten sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa alat yang dipakai untuk mencoblos tersebut telah dibuang oleh Terdakwa pada saat Terdakwa dipanggil oleh PPS karena ada masalah;

- Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar suara PKB bertambah banyak;
- Bahwa sebagai saksi dari PKB saksi hanya menerima upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada dalam map;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berharap tidak ada lagi orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) keping CD Rekaman Vidio;
- 1 (satu) unit hanphone merk Samsung type J-3 warna putih dengan nomor 087702958039;
- 1 (satu) unit hanphone merk Samsung model SM-B310E warna putih dengan nomor 085607903171;
- 1 (satu) potong kemeja batik warna biru;
- 1 (satu) bendel hasil perhitungan suara DPRD Kabupaten Sidoarjo (Formulir C.1);
- 5 (lima) lembar surat mandat saksi;
- 1(satu) lembar Berita Acara KPU Sidoarjo Nomor: 1.134/PL.01-4-BA/3515/KPU-Kab/IV/2019;
- 49 lembar surat suara tidak sah pemilihan anggota DPRD Kab. Sidoarjo di TPS 09 Ds Klosepuluh kab. Sidoarjo, beserta Sampul surat suara tidak sah;
- Formulir C1 Plano pemilihan anggota DPRD Kab. Sidoarjo di TPS 09 Ds Klosepuluh kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) buah HP Merk INFINIX Type Zero 3 warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB saat terjadi proses penghitungan suara untuk DPRD Provinsi di TPS 09 Desa Klosepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa tersebut berupa pencoblosan kembali surat suara DPRD Kabupaten Sidoarjo yang semula

sudah dicoblos oleh pemilih dan akan dilakukan penghitungan oleh Ketua KPPS;

- Bahwa surat suara DPRD Kabupaten tersebut sudah dalam keadaan dibuka dan ditumpuk yang diletakkan dimeja depan Ketua dan anggota KPPS;
- Bahwa Terdakwa adalah saksi dari Partai Kebangkita Bangsa (PKB) yang bertugas menjadi saksi di TPS 09 Desa Kloposepuluh, Sukodono, Sidoarjo;
- Bahwa pada saat penghitungan surat suara DPRD Provinsi para saksi dari Partai Politik meminta ijin agar diperkenankan mendekat karena dari tempat yang sudah disediakan kurang begitu jelas melihat surat suara yang sudah dicoblos;
- Bahwa pada akhirnya posisi Terdakwa selaku saksi berada persis didepan meja yang terdapat tumpukan surat suara DPRD Kabupaten yang belum dihitung;
- Bahwa saat proses penghitungan suara untuk DPRD Propinsi masih berjalan Terdakwa secara spontan menemukan alat berupa benda tajam seperti paku didekat tempat duduknya, selanjutnya paku kecil tersebut diambil dan Terdakwa gunakan untuk mencoblos kembali surat suara DPRD Kabupaten yang tertumpuk persis di depan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mencoblos adalah dengan memegang tumpukan surat suara tersebut dan secara random langsung dicoblos dengan paku kecil tersebut yang dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kali yang menyebabkan surat suara tidak sah sebanyak 43 (empat puluh tiga) surat suara;
- Bahwa akibat surat suara yang tidak sah tersebut menyebabkan suara partai menjadi berkurang diantaranya Partai Gerindra berkurang 3 (tiga) suara, Partai PDI Perjuangan berkurang 3 (tiga) suara, Partai Golkar berkurang 5 (lima) suara, Partai Nasdem berkurang 5 (lima) suara, Partai PKS berkurang 11 (sebelas) suara, Partai PPP berkurang 2 (dua) suara, Partai Solidaritas Indonesia berkurang 2 (dua) suara, Partai Amanat Nasional berkurang 3 (tiga) suara, Partai Hanura berkurang 6 (enam) suara, Partai Demokrat berkurang 2 (dua) suara dan Partai Bulan Bintang berkurang 1 (satu) suara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui saksi Abdullah Jadid dari Partai Bulan Bintang yang duduk disebelah Terdakwa dan oleh saksi Abdullah Jadid tersebut perbuatan Terdakwa direkam dengan menggunakan HP milik saksi Abdullah Jadid;

- Bahwa hasil rekaman oleh saksi Abdullah Jadid langsung dikirimkan kepada Partai untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dipanggil Ketua PPS agar keluar dari TPS dan mengikuti Ketua PPS untuk dilakukan klarifikasi dan atas klarifikasi tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya serta merasa menyesal;
- Bahwa rekaman video tersebut akhirnya menjadi viral dan ditindaklanjuti di sentra Gakkumdu serta ditingkatkan pada proses penyidik dan diproses sampai dengan saat ini;
- Bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 09 Klopsepuluh dengan suara tidak sah ada 2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **MULYADI** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat

sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif karena terdapat kata “atau” didalamnya, sehingga majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memori van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens), jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan termasuk segala akibatnya walaupun tidak sesuai dengan tujuan yang dimaksud maka pelaku sudah secara sengaja melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditunjuk oleh Ranting Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Desa Klopsepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi saksi mandat dari PKB di TPS 09 Klopsepuluh dan atas hal tersebut telah diterbitkannya surat mandat yang ditandatangani Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat pemungutan suara berlangsung Terdakwa datang ke TPS 09 Klopsepuluh dengan menyerahkan surat mandat tersebut kepada Ketua KPPS dan Terdakwa menempati kursi yang telah disediakan sebagai saksi yang berada disebelah meja untuk tinta;
- Bahwa selepas magrib sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa hadir ke TPS dan saat itu dilakukan penghitungan surat suara untuk DPRD Propinsi dan posisi Terdakwa dan saksi-saksi yang lain meminta ijin kepada Ketua KPPS untuk

mendekat kearah surat suara yang dihitung karena dari tempat yang disediakan kurang jelas;

- Bahwa pada akhirnya Terdakwa maju kedepan dekat meja yang sudah tertumpuk surat suara untuk DPRD Kabupaten yang belum dihitung;
- Bahwa melihat tumpukan surat suara tersebut secara spontan Terdakwa yang sebelumnya menemukan alat berupa benda tajam seperti paku di bawah kursi yang ada disitu langsung meraba-raba tumbukan surat suara tersebut dan secara acak dicoblos menggunakan alat seperti paku tersebut sebanyak 11 (sebelas) kali yang menyebabkan surat suara tidak sah sebanyak 43 (empat puluh tiga) surat suara;
- Bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan hasil suara tidak sah ada 2 (dua) surat suara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum disebutkan yang dimaksud dengan surat suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 55 ayat (8) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 disebutkan dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 54 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa surat suara yang dicoblos di dua tempat dalam kolom yang berbeda menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat suara DPRD Kabupaten terdapat bekas coblosan 2 (dua) tempat yang terdiri atas bermacam-macam tempat yang dicoblos akan tetapi yang lebih banyak dicoblos dengan menggunakan alat yang tidak disediakan KPU adalah nomor urut 1 untuk PKB;



Menimbang, bahwa dari 49 (empat puluh sembilan) surat suara yang dinyatakan tidak sah tempat yang dicoblos lebih banyak 2 (dua) kolom yang berbeda dan ada juga yang tidak dicoblos masing-masing sebagai berikut :

- Untuk yang dicoblos di dua kolom Partai yang berbeda yaitu :

- no. urut 1 (PKB) dan no. urut 2 (Gerindra) ada 3 (tiga) surat suara;
- no. urut 1 (PKB) dan no. urut 4 (Golkar) ada 5 (lima) surat suara;
- no. urut 1 (PKB) dan no. urut 13 (Hanura) ada 6 (enam) surat suara;
- no. urut 1 (PKB) dan no. urut 10 (PPP) ada 2 (dua) surat suara;
- no. urut 1 (PKB) dan no. urut 14 (Demokrat) ada 2 (dua) surat suara;
- no. urut 1 (PKB) dan no. urut 3 (PDI Perjuangan) ada 3 (tiga) surat suara;
- no. urut 1 (PKB) dan no. urut 11 (PSI) ada 2 (dua) surat suara;
- no. urut 1 (PKB) dan no. urut 5 (Nasdem) ada 5 (lima) surat suara;
- no. urut 1 (PKB) dan no. urut 8 (PKS) ada 11 (sebelas) surat suara;
- no. urut 1 (PKB) dan no. urut 12 (PAN) ada 3 (tiga) surat suara;
- no. urut 1 (PKB) dan no. urut 19 (PBB) ada 1 (satu) surat suara;
- no. urut 2 (Gerindra) dan no. urut 14 (Demokrat) ada 1 (satu) surat suara;
- no. urut 2 (Gerindra) dan no. urut 5 (Nasdem) ada 1 (satu) surat suara;
- no. urut 2 (Gerindra) dan no. urut 8 (PKS) ada 1 (satu) surat suara;

- Untuk yang tidak ada tanda coblosannya ada 3 (tiga) surat suara;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencoblosan kembali surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih adalah untuk menaikkan suara dari PKB dan dihubungkan dengan barang bukti berupa surat suara yang tidak sah ternyata paling banyak adalah dari PKB dengan Partai yang lain, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa melakukan pencoblosan terhadap surat suara PKB sebanyak 43 (empat puluh tiga) surat suara;

Menimbang, bahwa dengan dicoblosnya kembali surat suara yang sudah dicoblos oleh Pemilih menjadikan suara peserta pemilu menjadi berkurang masing-masing sebagai berikut :

- Partai Gerindra berkurang 3 (tiga) suara;
- Partai PDI Perjuangan berkurang 3 (tiga) suara;
- Partai Golkar berkurang 5 (lima) suara;
- Partai Nasdem berkurang 5 (lima) suara;
- Partai PKS berkurang 11 (sebelas) suara;
- Partai PPP berkurang 2 (dua) suara;
- Partai Solidaritas Indonesia berkurang 2 (dua) suara;

- Partai Amanat Nasional berkurang 3 (tiga) suara;
- Partai Hanura berkurang 6 (enam) suara;
- Partai Demokrat berkurang 2 (dua) suara;
- Partai Bulan Bintang berkurang 1 (satu) suara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan yaitu melakukan pencoblosan terhadap surat suara anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang belum dihitung dengan tujuan agar suara PKB menjadi bertambah banyak, akan tetapi Terdakwa sama sekali tidak memikirkan apabila perbuatan yang dilakukan tersebut menjadikan surat suara menjadi tidak sah dan menjadikan suara peserta Pemilu menjadi berkurang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya meskipun tidak sesuai dengan yang dimaksud yaitu tujuannya agar suara PKB bertambah akan tetapi malah menjadikan suara peserta Pemilu menjadi berkurang, sehingga cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ke - 2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang "** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim

mempertimbangkan oleh karena dalam pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat pembalasan saja, akan tetapi pidana yang mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa artinya pidana yang akan dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena Terdakwa sebelum masa percobaan sebagaimana disebut dalam amar putusan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif, karenanya Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping CD Rekaman Vidio yang merupakan rekaman tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J-3 warna putih dengan nomor 087702958039, 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-B310E warna putih dengan nomor 085607903171 dan 1

(satu) potong kemeja batik warna biru yang telah terbukti milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel hasil perhitungan suara DPRD Kabupaten Sidoarjo (Formulir C.1), 5 (lima) lembar surat mandat saksi, 1(satu) lembar Berita Acara KPU Sidoarjo Nomor: 1.134/PL.01-4-BA/3515/KPU-Kab/IV/2019, 49 lembar surat suara tidak sah pemilihan anggota DPRD Kab. Sidoarjo di TPS 09 Ds Klosepuluh Kab. Sidoarjo, beserta Sampul surat suara tidak sah dan Formulir C1 Pleno pemilihan anggota DPRD Kab. Sidoarjo di TPS 09 Ds Klosepuluh, Kab. Sidoarjo, oleh karena disita dari KPU maka akan dikembalikan kepada KPU melalui saksi Agung Nugraha, S.H., sedangkan 1 (satu) buah HP Merk INFINIX Type Zero 3 warna gold, oleh karena terbukti milik saksi Abdullah Jadid Al Mahdi maka harus dikembalikan kepada saksi Abdullah Jadid Al Mahdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menodai proses demokrasi didalam Pemilihan Umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mulyadi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana, serta denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping CD Rekaman Vidio;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hanphone merk Samsung type J-3 warna putih dengan nomor 087702958039;
 - 1 (satu) unit hanphone merk Samsung model SM-B310E warna putih dengan nomor 085607903171;
 - 1 (satu) potong kemeja batik warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) bendel hasil perhitungan suara DPRD Kabupaten Sidoarjo (Formulir C.1);
 - 5 (lima) lembar surat mandat saksi;
 - 1(satu) lembar Berita Acara KPU Sidoarjo Nomor: 1.134/PL.01-4-BA/3515/KPU-Kab/IV/2019;
 - 49 lembar surat suara tidak sah pemilihan anggota DPRD Kab. Sidoarjo di TPS 09 Ds Klosepuluh Kab. Sidoarjo, beserta Sampul surat suara tidak sah;
 - Formulir C1 Pleno pemilihan anggota DPRD Kab. Sidoarjo di TPS 09 Ds Klosepuluh, Kab. Sidoarjo;
Dikembalikan kepada KPU melalui saksi Agung Nugraha, S.H;
 - 1 (satu) buah HP Merk INFINIX Type Zero 3 warna gold;
Dikembalikan kepada saksi Abdullah Jadid Al Mahdi;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh kami, Sih Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suprayogi, S.H., M.H., dan Drs. H. Imam

Khanafi Ridhwan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Setyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guruh Wicahyo Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,



SUPRAYOGI, S.H., M.H.



Drs. H. IMAM KHANAFI RIDHWAN, S.H., M.H

Hakim Ketua,



SIH YULIARTI, S.H.

Panitera Pengganti,



SRI SETYANINGSIH, S.H.

Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo :

Tanggal : 13 Juni 2019

Nomor : 507/Pid.Sus/2019/PN Sda

An. Terdakwa : **MULYADI**

Dengan catatan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Dibuat sesuai dengan aslinya pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2019**.

Diberikan kepada dan atas permohonan **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo**, sebagaimana Surat Permohonan Salinan Putusan tertanggal 12 September 2019.

OLEH:
WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

PUTU SUASA, SH.
NIP.195911131981031005